



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
 - b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 101);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 839);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standard Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 955);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 2117);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Bupati Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 227);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 56);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan sekolah menengah Kejuruan;
27. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021; dan
28. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah menengah Kejuruan.
6. Nilai Akhir adalah nilai yang diperoleh dari penilaian bebrbagai komponen seperti nilai Ulangan Harian; Nilai Tugas, Nilai Mid Semester, Nilai Akhir Semester, Dan Penugasan Lain.
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan Lulus.
8. Sertifikat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
9. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
10. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada TK, kelas 1 (satu) dan Kelas 7 (tujuh).
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.

14. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.
15. Sistem *online* adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama secara terkoneksi melalui jaringan internet.
16. Sistem *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual yang dikhususkan pada jenjang Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Terbuka.
17. Zonasi adalah kawasan atau area yang menunjukkan jarak antara satuan pendidikan dengan domisili/tempat tinggal calon peserta didik.
18. Nilai Kemaslahatan adalah penghargaan yang diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang mengajar dan/atau bekerja pada satuan pendidikan tersebut.
19. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
20. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.

Bagian kedua

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam pelaksanaan PPDB di Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Non Diskriminatif, bahwa PPDB tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan.
- b. Obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang.
- c. Transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik.

- d. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan baik proses, prosedur dan hasilnya.
- e. Berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.

BAB II
PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan
- b. Penyelenggaraan PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB III
Tata Cara PPDB
Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) PPDB dilakukan mulai dari proses:
 - a. Pendaftaran dimulai pada tanggal 24 s.d. 30 Juni 2020.
 - b. Seleksi dan verifikasi data (berkas) tanggal 1 s.d. 3 Juli 2020.
 - c. Pengumuman tanggal 4 Juli 2020, dan
 - d. Pendaftaran ulang tanggal 6 s.d. 10 Juli 2020.
- (3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta didik baru.
- (2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di TK, SD, SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 7

- (1) PPDB pada tingkat SD dan SMP dilaksanakan berdasarkan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili (SKD).

- (3) KK dan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuktikan bahwa calon peserta didik baru benar-benar berada dalam radius terdekat dengan sekolah.
- (4) Pengecualian PPDB berdasarkan zonasi bagi sekolah yang berdekatan dapat ditentukan berdasarkan pembagian wilayah, seperti pada SMP Negeri 1 dan 3 Sanggau Ledo, SMP Negeri 1, 2 dan 3 Samalantan, SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5 Monterado.
- (5) Untuk sekolah yang berdekatan sebagaimana dimaksud ayat (4), pembagian wilayahnya dapat diatur seperti berikut ini:
 - 5.1. Untuk SMP Negeri 1 Sanggau Ledo; dari arah Seluas mulai dari Param sampai jebatan sungai Ngadan, dengan kecamatan Tujuh Belas terletak di perbatasan kecamatan, dan SMP Negeri 3 Sanggau Ledo dimulai dari jembatan sungai Ngadan dan seterusnya ke arah Bengkayang.
 - 5.2. Untuk SMP Negeri 3 Samalantan Wilayahnya dari Serukam sampai dengan Simpang Patok (Desa Marunsu, kecamatan Samalantan).
 - 5.3. Untuk SMP Negeri 1 Samalantan dari simpang Patok sampai Dusun Sindu (Desa Samalantan, kecamatan Samalantan),
 - 5.4. Untuk SMP Negeri 2 Samalantan dari Jirak sampai dengan Simpang Monterado termasuk dusun Marga Mulia (pengecualian, karena dari dusun Marga Mulia dapat memilih ke SMP Negeri 1 Monterado).
 - 5.5. Untuk Sekolah lain dapat dilakukan kesepakatan antar dua kepala sekolah yang berdekatan.
 - 5.6. SMP Negeri 4 Monterado wilayahnya dari Jembatan Dua Lima Desa Rantau Sibaju Kecamatan Monterado sampai dengan Sendoreng, desa Rantau Kecamatan Monterado.
 - 5.7. SMP Negeri 5 Monterado wilayahnya dari Puaje Desa Mekar Baru sampai dengan Pakucing, desa Gerantung Kecamatan Monterado.
- (6) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d (5) di atas ditetapkan oleh Bupati Bengkayang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendaftaran

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. Offline/Luring/Reguler, dan
 - b. Online/Daring.

- (2) PPDB Offline/Luring/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PPDB secara Online/Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bagi satuan pendidikan yang telah memiliki akses internet dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi.
- (4) PPDB secara Online sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, sangat dimungkinkan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (5) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB dengan sistem online/daring maupun offline/luring hendaknya melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

- (1) Sehubungan dengan perkembangan terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka selama proses PPDB diupayakan untuk tidak terjadi kerumunan orang dan kontak fisik dan tetap menjaga jarak (*social distancing*).
- (2) Terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka formulir harus sudah disiapkan oleh Satuan Pendidikan diserahkan kepada Calon Peserta Didik untuk diisi di rumah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan orang.
- (3) Calon Peserta didik yang sudah menerima dan mengisi formulir dapat menyerahkannya kembali ke Satuan Pendidikan yang sudah dilengkapi dengan persyaratan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
- (4) Ketentuan ini berlaku selama pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi, apabila Covid-19 tidak lagi mewabah, maka PPDB dapat dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi.
 - b. Afirmasi.
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali, dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d hanya diberlakukan jika daya tampung masih tersedia.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (8) Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 14

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 4
Jalur Prestasi
Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai raport 5 (lima) semester terakhir, dengan jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik di luar nilai raport pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat Kecamatan.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Persyaratan Calon Peserta Didik
Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pengumuman Dan Pendaftaran Ulang

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara serentak dan terbuka.
- (2) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di satuan Pendidikan wajib melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 18

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Sekolah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan PPDB dengan perhitungan: jumlah ruang kelas yang tersedia dikali 40 siswa;
- (2) Sekolah dilarang menerima siswa melebihi daya tampung dan jumlah daya tampung maksimal untuk SD dan SMP tidak melebihi dari 27 rombongan belajar (rombel);
- (3) Terkait dengan ayat (1) dan (2) di atas, satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah rombongan belajar serta tidak boleh menambah ruang kelas baru.

BAB IV

KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 22


- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB dari calon peserta didik atau orang tua /wali baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 April 2020



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 April 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR ..23

ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN PELAJARAN 2020 /2021

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 15 /DISIKBUD/TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 April 2020
 Tentang :
 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-
 kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di
 Kabupaten Bengkayang

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3	4
1	TUJUH BELAS	1. SMP NEGERI 1 TUJUH BELAS 2. SMP NEGERI 2 TUJUH BELAS 3. SMP NEGERI 3 TUJUH BELAS	Jl. UPT I/B Jl. Raya Dawar Jl. Pendidikan Trans Paket D Kendaik
2	SUTI SEMARANG	1. SMP NEGERI 1 SUTI SEMARANG 2. SMP NEGERI 2 SUTI SEMARANG 3. SMP NEGERI 3 SUTI SEMARANG	Jl. Raya Suti Semarang Jl. Petabang Jl. Raya Teluk Suak
3	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	1. SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN 2. SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA KEPULAUAN 3. SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN 4. SMP NEGERI 4 SUNGAI RAYA KEPULAUAN 5. SMP NEGERI 5 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	Sungai Raya Kepulauan Jl. Raya Sungai Keran Pulau Lemukutan Jl. Pertanian Jl. Raya Baru no. 47 Sungai Duri
4	SUNGAI RAYA	1. SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA 2. SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA 3. SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA	Jl. Raya Sungai Pangkalan II Jl. Pajajaran Sungai Jaga B Jl. Raya Sungai Betung
5	SUNGAI BETUNG	1. SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG 2. SMP NEGERI 2 SUNGAI BETUNG 3. SMP NEGERI 3 SUNGAI BETUNG	Dusun Keranji Jl. Sepoteng Dusun Padang
6	SIDING	1. SMP NEGERI 1 SIDING 2. SMP NEGERI 2 SIDING 3. SMP NEGERI 3 SIDING	Dusun Padang Jl. Sungkung Jl. Demos Dusun Sebuyit Baru, Desa Lhi Bute,

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3	4
7	SELUAS	1. SMP NEGERI 1 SELUAS 2. SMP NEGERI 2 SELUAS 3. SMP NEGERI 3 SELUAS 4. SMP NEGERI 5 SELUAS 5. SMP NEGERI 6 SELUAS 6. SMP NEGERI 7 SELUAS 7. SMP NEGERI 8 SELUAS	Jl. Raya Seluas Dusun Bumbung Jl. Malindo Dusun Malo Dusun Melayang Dusun Sangge Jl. Cp. Tamao Sebutuk Dsa kalon Jl. Trans SP. 1
8	SANGGAU LEDO	1. SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO 2. SMP NEGERI 2 SANGGAU LEDO 3. SMP NEGERI 3 SANGGAU LEDO	Jl. Suijadi No. 90 Sanggau Ledo Jl. Gunung Gau Dsn. Duginang Jl. Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Merabu Jl. Raya Samalantian
9	SAMALANTIAN	1. SMP NEGERI 1 SAMALANTIAN 2. SMP NEGERI 2 SAMALANTIAN 3. SMP NEGERI 3 SAMALANTIAN 4. SMP NEGERI 4 SAMALANTIAN 5. SMP NEGERI 5 SAMALANTIAN	Jl. Raya Jirak Jl. Raya Sibale Jl. Raya Polongan Jl. Raya Sake
10	MONTERADO	1. SMP NEGERI 1 MONTERADO 2. SMP NEGERI 2 MONTERADO 3. SMP NEGERI 3 MONTERADO 4. SMP NEGERI 4 MONTERADO 5. SMP NEGERI 5 MONTERADO 6. SMP NEGERI 6 MONTERADO 7. SMP NEGERI 7 MONTERADO	Jl. Raya Monterado Jl. Raya Allak Siaga Jl. Goa Boma Jl. Raya Rantau Jl. Raya Sendoreng, Dusun Sei Petai, Desa Gerantung Jl. Raya Jahandung, Kec. Monterado Jl. Raya serindu Kec. Monterado
11	LUMAR	1. SMP NEGERI 1 LUMAR 2. SMP NEGERI 2 LUMAR	Dusun Sebol Dusun Sansak Desa Belimbing Kec. Lumar
12	LEMBAH BAWANG	1. SMP NEGERI 1 LEMBAH BAWANG 2. SMP NEGERI 2 LEMBAH BAWANG 3. SMP NEGERI 3 LEMBAH BAWANG	Jl. Raya Barak Asam Jl. Raya Sejaruk Jl. Godang Damar, Dusun Jernang, Desa Godang
13	BENGKAYANG	1. SMP NEGERI 1 Bengkayang 2. SMP NEGERI 2 Bengkayang 3. SMP NEGERI 3 Bengkayang	Jl. Raya Sanggau Ledo Jl. Suti Seamarang, Ds. Setia Budi Jl. Tiga Desa, Bengkayang

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3	4
14	TERIAK	1. SMP NEGERI 1 TERIAK 2. SMP NEGERI 2 TERIAK 3. SMP NEGERI 3 TERIAK 4. SMP NEGERI 4 TERIAK 5. SMP NEGERI 5 TERIAK	Jl. Raya Pontianak KM 2 Jl. Sayung Desa Dharmna Bhakti Kecamatan Teriak Dusun Dungkan Sebetung Menyala Dusun Pakeng
15	CAPKALA	1. SMP NEGERI 1 CAPKALA 2. SMP NEGERI 2 CAPKALA 3. SMP NEGERI 3 CAPKALA	Jl. Simpang Dalam Capkala, Kcc. Capkala Jl. Raya Simpang Dalam Dusun Kinai Desa Setanduk
16	JAGOI BABANG	1. SMP NEGERI 1 JAGOI BABANG 2. SMP NEGERI 2 JAGOI BABANG 3. SMP NEGERI 3 JAGOI BABANG 4. SMP NEGERI 4 SATU ATAP JAGOI BABANG 5. SMP NEGERI 5 JAGOI BABANG	Jl. Raya Jagoi Dusun Saparan Jl. Dwikora Dusun Sentimok Jl. Raya Kindau Desa Sekida Dusun Sejaro
17	LEDO	1. SMP NEGERI 1 LEDO 2. SMP NEGERI 2 LEDO 3. SMP NEGERI 3 LEDO 4. SMP NEGERI 4 SATU ATAP LEDO 5. SMP NEGERI 5 LEDO	Jl. Raya Ledo Jl. Pendidikan No. 3 Jl. Ledo - Subah Dusun Sangat Molo Jl. Bentarat Jl. Raya Seles, Desa Seles

